



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA Kdi.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD pada Denkes KOREM Kendari, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx xxxx xxx No. xxx, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARANYA

bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2015 telah mengajukan perkara gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0295/Pdt.G/2015/PA Kdi., tanggal 18 Mei 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Januari 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx tanggal 10 Januari 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. MT. Haryono Kota Kendari selama kurang lebih 2 minggu dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal;
- 3 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa sehari setelah pernikahan berlangsung, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan adanya seorang perempuan yang bernama Asfarni mendatangi rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat dan mengaku sebagai istri siri Tergugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 23 Januari 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pindah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri di Persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap karena menurut relaas panggilan tertanggal 24 Juni 2015, Tergugat tidak jelas alamatnya, kemudian Penggugat memberikan alamat Tergugat yang lain yaitu di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Jalan xxxxxxxxxxx No xx, Kelurahan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

Bahwa dengan alamat tersebut, Tergugat telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Makassar, namun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 5 Agustus 2015 juga menerangkan bahwa Juru Sita Pengadilan Agama Makassar tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian mendatangi pihak pemerintah dalam hal ini Lurah Mariso, Kota Makassar, namun Lurah tersebut tidak menandatangani relaas panggilan tersebut;

Bahwa pada hari sidang tanggal 25 Agustus 2015, di depan persidangan Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sudah bebas dari tahanan, namun Penggugat tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini .

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Juni 2015 telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak berada pada alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah memberikan alamat Tergugat yang lain, namun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 5 Agustus 2015 juga menunjukkan alamat Tergugat tidak jelas, karena Juru Sita tidak bertemu Tergugat dan pihak Lurah juga tidak menandatangani relaas panggilan tersebut dan terakhir Penggugat di depan sidang menerangkan bahwa Tergugat sudah bebas dari tahanan, namun tidak mengetahui alamat Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ada kejelasan mengenai alamat tempat tinggal Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) sehingga gugatan Penggugat tersebut memiliki cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklark);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000.- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H. oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. dan Drs. M. Darwis Salam, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Atirah, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. M. Dawis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Atirah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses /ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	410.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	501.000,-

Salinan Putusan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

**Drs. Rahmading, M.H.**